



Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejar-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan
Negeri Jakarta Timur

Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Tidak ada Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejari-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur



NO.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku		
		Staf Umum	Staf Pidsus	JPU	Kasi Pidsus	Persyaratan	Waktu	Ouput
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Mengantar tamu ke ruang tunggu tamu					-	30 (tiga puluh) menit	Tamu menunggu diruang tunggu tamu
6	Melapor ke ruangan Kasi Pidsus					-	5 (lima) menit	Laporan diterima Kasi Pidsus
7	Kasi Pidsus menyampaikan kepada Petugas Piket agar tamu diterima/tidak diterima oleh Staf Pidsus/JPU/Kasi Pidsus					-	5 (lima) menit	Petunjuk penerimaan Tamu (diterima/tidak diterima) <i>Tamu Tidak diterima : Langsung ke No. 9</i>
8	Petugas Piket mengantarkan tamu menemui JPU/kasi Pidsus diruang koordinasi					Laporan Pengaduan - Lisan - Tertulis	1 (satu) jam	Laporan Pengaduan diterima Staff Pidsus/JPU/Kasi Pidsus
9	Tamu meninggalkan kantor, Petugas Piket mengembalikan Kartu identitas diri dan mengambil Tanda Pengenal Tamu					- KTP - Tanda Pengenal Tamu	5 (lima) menit	Tamu telah selesai menyampaikan Laporan Pengaduan dan meninggalkan Kantor

1. Membuat laporan melalui e-mail atau bisa mendatangi PTSP Kejari Jakarta Timur untuk memproses surat pengaduan
2. Surat pengaduan disposisi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur diterukan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan didisposisi ke Kasubsi Penyelidikan dan Penyidikan
3. Mencatat pengaduan ke dalam buku register oleh staff Pidsus
4. Kasubsi Pidsus menunjuk Jaksa Penelaah dan Kasi Pidsus menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Telaah kepada Jaksa Penelaah
5. Jaksa Penelaah membuat telaahan dan membuat laporan hasil telaah
6. Jaksa Penelaah membuat laporan tindak lanjut atas aduan / laporan kepada masyarakat / pelapor

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7 13410 0218196007

<https://kejar-jakartatimur.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta / Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan bagi masyarakat yang ingin melaporkan tentang adanya suatu Tindak Pidana yang terjadi di lingkungannya.

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Jl. DI. Panjaitan By Pass No.15, RT.15/RW.7, Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur

Email = pengaduan.kejarjaktim@gmail.com